



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI DESA/KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mendorong peningkatan pembangunan desa/kelurahan diperlukan penyediaan tenaga listrik guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi di desa/kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Provinsi mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Ketenagalistrikan yang ditujukan untuk Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
7. Desa/Kelurahan adalah desa dan kelurahan di Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.



9. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
11. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.

Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik Desa/Kelurahan;
 - b. tata kelola; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB II

RENCANA KEBUTUHAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dinas menyusun rencana kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik Desa/Kelurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas desa/kelurahan;
 - b. koordinat peta batas desa/kelurahan;
 - c. jumlah rumah tangga miskin dan miskin ekstrim;
 - d. identitas rumah tangga belum berlistrik;
 - e. rencana dan gambar teknis; dan
 - f. perkiraan kebutuhan anggaran.
- (3) Rencana kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan:
 - a. inisiasi Gubernur;
 - b. usulan kebutuhan dari lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. kondisi darurat dan/atau kondisi mendesak.



Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi, dan validasi kebutuhan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi; dan
 - b. rencana umum ketenagalistrikan Daerah Provinsi.

Pasal 5

Dalam menyusun rencana kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Dinas berkoordinasi dengan:

- a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa; dan
- b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi

Pasal 6

Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berdasarkan hasil inventarisasi terhadap Desa/Kelurahan yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Desa/Kelurahan termasuk dalam cakupan wilayah termiskin, terluar, tertinggal (3T);
- b. Desa/Kelurahan dengan yang memiliki potensi peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah provinsi dalam rangka mewujudkan peningkatan rasio elektrifikasi;
- c. Desa/Kelurahan dalam pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. Desa/Kelurahan yang memiliki potensi mendukung implementasi program strategis nasional dan program strategis provinsi;
- e. Desa/Kelurahan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kerja sama antar desa dan pengembangan kawasan perdesaan guna memperkuat integrasi wilayah.
- f. Desa/Kelurahan dengan rumah tangga yang mengalami kendala teknis atau keterbatasan anggaran dalam peningkatan penyediaan tenaga listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;



- g. Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau penanganan bencana;
- h. Desa/Kelurahan dengan kondisi tertentu yang apabila tidak segera dilakukan penanganan atau intervensi akan menghambat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi Desa/Kelurahan dalam rangka Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan inisiasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mengacu pada RPJMD.
- (2) Hasil inventarisasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan inventarisasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi/lembaga/ masyarakat.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi Desa/Kelurahan dalam rangka Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan usulan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan usulan Daerah Kabupaten/Kota melalui sistem informasi pembangunan daerah.
- (2) Mekanisme usulan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dukungan Bupati/Wali Kota;
 - b. daftar Desa/Kelurahan usulan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. proposal yang memuat lampiran data teknis Desa/Kelurahan, paling sedikit memuat:
 - 1. identitas Desa/Kelurahan;
 - 2. koordinat peta batas Desa/Kelurahan;
 - 3. jumlah rumah tangga miskin dan miskin ekstrim;
 - 4. identitas rumah tangga belum berlistrik;
 - 5. rencana dan gambar teknis; dan
 - 6. perkiraan kebutuhan anggaran.
- (3) Dinas melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).



Pasal 9

- (1) Inventarisasi Desa/Kelurahan dalam rangka Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan kondisi darurat dan/atau kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai kondisi kedaruratan dan kemendesakan.
- (2) Kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi bencana alam.
- (3) Kondisi kemendesakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. Desa/Kelurahan dengan rumah tangga yang mengalami kendala teknis atau keterbatasan anggaran dalam penyediaan tenaga listrik;
 - b. Desa/Kelurahan dengan kondisi tertentu yang apabila tidak segera dilakukan intervensi akan menghambat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. rumah tangga di Desa/Kelurahan yang memiliki kendala ekonomi untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
- (4) Mekanisme usulan kondisi kemendesakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usulan Bupati/Wali Kota;
 - b. daftar Desa/Kelurahan usulan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. proposal yang memuat lampiran data teknis Desa/Kelurahan, paling sedikit memuat:
 1. identitas Desa/Kelurahan;
 2. koordinat peta batas Desa/Kelurahan;
 3. jumlah rumah tangga miskin dan miskin ekstrim;
 4. identitas rumah tangga belum berlistrik;
 5. rencana dan gambar teknis; dan
 6. perkiraan kebutuhan anggaran.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi berdasarkan kondisi darurat dan/atau kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibentuk tim yang melibatkan instansi/ lembaga/ masyarakat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB III
PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan dilaksanakan berdasarkan atas:
 - a. inisiasi Gubernur;
 - b. usulan kebutuhan dari lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. kondisi darurat dan/atau kondisi mendesak.
- (2) Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan atas dasar kondisi darurat dan/atau kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan tanpa melalui penyusunan rencana kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penerima manfaat Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/ Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan bagi penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas melalui cabang dinas sesuai wilayah kerja masing-masing.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim

Pasal 13

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan dapat dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi/lembaga.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB IV MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 14

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan berdasarkan laporan dari Desa/Kelurahan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan validasi, pelaksanaan kegiatan, Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan yang sudah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.
Pembina Utama Muda



29D7210180